

Adapun saran yang perlu diperhatikan, adalah:

1. Pasal 8, masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Karena berimplikasi terhadap tindakan anarki dan keselamatan masyarakat, maka pasal 8 ini sebaiknya diusulkan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi RI.
2. pasal 10 ayat (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Karena saat ini kian meningkatnya jaringannya informasi dan cepatnya komunikasi tidak lagi diperlukan 3 X 24 jam terlalu lama, seyogyanya pasal 10 ayat (3) diusulkan revisi kepada Mahkamah Konstitusi RI menjadi “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
3. pasal 17, Penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Pasal 17 ini menjadi momok dan dirasakan sangat memberatkan bagi penanggung jawab demonstran, sehingga enggan untuk bertanggung jawab. Oleh karena agar lebih adil, sebaiknya diusulkan revisi kepada Mahkamah Konstitusi RI menjadi “Penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mansyur, 2004, *Analisis tentang Hukum sebagai Instrumen Perubahan Sosial dalam Kerangka Pembuatan Kebijakan Publik*, Semarang, Majalah Hukum Kaligawe.

Esmi Warassih Pudjirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama.

_____, 2004. *Public Poplicy*, (Diktat), Semarang.

James E. Anderson, 1979, *Publik Policy Making*, New York Hlt, Rinchart and Wiston.

Thomas R. Dye, 1978, *Undestanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, BPHN, Sinar Bandung.

Sekretaris Negara RI, 1998, *Undang-undang nomor 9*, Semarang, Aneka Ilmu.